



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reppubli Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
16. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat;
 - b. menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan Minimal;
- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;



- d. Tahapan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang disediakan meliputi:

- a. Jenis Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan gawat darurat;
 - 2. Pelayanan rawat jalan;
 - 3. Pelayanan rawat inap;
 - 4. Pelayanan pemeriksaan umum;
 - 5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 6. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - 7. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 8. Pelayanan persalinan;
 - 9. Pelayanan kefarmasian; dan
 - 10. Pelayanan laboratorium.
- b. Jenis Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan promosi kesehatan;
 - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- c. Jenis Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.



- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI

TAHAPAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tahapan penerapan SPM BLUD Puskesmas meliputi :



- a. Pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Untuk penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas, dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal BLUD Puskesmas secara berkala setiap tiga bulan dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta.
- (3) Kepala Puskesmas menyusun pelaporan penerapan SPM setiap tiga bulan yang memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (4) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD Puskesmas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 27 november 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 51

Ditetapkan di Brebes Pada
tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 MINUMAL BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Indikator dan Standar Jenis Pelayanan BLUD Puskesmas
 pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
A	Jenis Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan		
1	Pelayanan gawat darurat;	Pelaksanaan TRIASE pada pasien gawat darurat	100%
		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD/ GELS yang masih berlaku	100%
		Waktu tanggap pelayanan petugas di gawat darurat <5 menit terlayani setelah pasien datang	100%
2	Pelayanan rawat jalan;	Pemberi pelayanan adalah dokter umum/ dokter gigi/ pelayanan KIA	100%
		Jam Buka Pendaftaran/ Loket 1. Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 11.00 WIB 2. Jum'at : Pukul 07.30 – 10.00 WIB 3. Sabtu : Pukul 07.30 – 10.30 WIB Jam Buka Pelayanan 1. Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 14.00 WIB 2. Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB 3. Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB	100%
		Waktu tunggu dirawat jalan < 60 menit	100%
		Kepatuhan hand hygiene	100%
		Peresepan Obat sesuai dengan formularium	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
3	Pelayanan rawat inap;	Penanggung Jawab rawat inap adalah Dokter	100%
		Kejadian pulang paksa	<5%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (Nilai Indeks IKM)
		Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100%
		Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%
4	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;	Pemberi pelayanan adalah dokter gigi	100%
		Waktu tunggu < 60 menit	100%
5	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;	Pemberi pelayanan minimal adalah bidan	100%
6	Pelayanan gizi yang bersifat UKP;	Pemberi pelayanan minimal nutrisisionis	100%
7	Pelayanan persalinan;	Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum atau bidan terlatih APN dan PPGDO	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim Poned terlatih	100%
8	Pelayanan kefarmasian.	Waktu tunggu pelayanan obat < 30 menit	100%
		Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%
		Ketersediaan formularium (up date paling lama 3 tahun)	100%
B	Jenis Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat		
1	Pelayanan promosi kesehatan;	Cakupan Rumah Tangga Sehat	75%
		Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%
		Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
		setahun	
		Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%
		Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100%
2	Pelayanan kesehatan lingkungan;	Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100%
		Cakupan akses jamban keluarga	100%
		Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100%
		Cakupan Rumah Sehat	76%
		Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100%
3	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100%
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	100%
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	100%
		Pelayanan kesehatan balita;	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100%
4	Pelayanan gizi yang bersifat UKM;	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
		Cakupan balita dipantau tumbuh kembangnya D/S	75%
		Cakupan bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	80%
		Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-5 bulan	80%
		Cakupan ASI Eksklusif bayi 6 bulan	60%
		Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A	90%
		Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A	90%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
		Cakupan Garam beriodium	90%
		Proporsi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	< 5%
		Proporsi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	< 14%
		Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah	84%
		Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	< 10%
5	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100%
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	100%
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100%
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%
		Penanggulangan KLB < 24 jam	100%
		CFR Demam Berdarah Dengue	< 1%
6	Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;	Keluarga rawan yang dibina	100%
C	Jenis Pelayanan Administrasi		
	Manajemen Puskesmas	Puskesmas memiliki ijin operasional dan teregistrasi	100%
		Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
		puskesmas	
		Fasyankes dan Fasyankestrad memiliki ijin	100%

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN